



**P U T U S A N**

**No. 25 PK/PID.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali  
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para  
Terpidana :

I. Nama : ANDARIAS  
HOMBORE ;

Tempat Lahir : Fakfak ;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/23  
Februari 1965 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Siboru, Distrik  
Fakfak Barat, Kabupaten  
Fakfak ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Ketua Kopermas Ngirang-  
girang ;

II. Nama : ABUN MULIA ;

Tempat Lahir : Singkawang, Kalimantan  
Barat ;

Umur/tanggal lahir : 44 tahun/12  
Desember 1962 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol,  
Kelurahan Wagon Gunung,  
Kabupaten Fakfak ;

Agama : Budha ;

Pekerjaan : Karyawan PT. Dinasti Daya  
Terang/Pengawas Lapangan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Fakfak sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa 1. ANDARIAS HOMBORE selaku Ketua Kopermas Ngirang- Girang dan Terdakwa 2. ABUN MULIA selaku Pengawas Lapangan PT. Dinasti Daya Terang Fakfak bersama-sama dengan SUGITO (DPO) Manager Camp PT. Dinasti Daya Terang Fakfak, WANDA HASILI (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT. Dinasti Daya Terang Fakfak, dan DJUSUP DJAYADI (DPO) selaku Pimpinan Pusat PT. Dinasti Daya Terang baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Februari 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kampung Siboru dan Kampung Werabuan Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, telah dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa ANDARIAS HOMBORE selaku Ketua Kopermas Ngirang- Girang mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Maju Wahana Papua pada tanggal 15 Desember 2002 Nomor : 001/SPK/NGNG/12/2002 dalam rangka pengelolaan hasil hutan kayu pada areal IPK- MA (Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat) yang dimiliki Kopermas Ngirang- Girang seluas 1.000 Ha untuk tahap pertama tahun 2003 sesuai IPK- MA Nomor : 522.1/2337 tanggal 13 Desember 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua (Dr. Ir. Huga J. Rajaar). Kemudian dilakukan penebangan kayu sejak bulan Januari 2003 s/d November 2003, namun terhadap hasil penebangan kayu tersebut belum sempat dilakukan loading atau pengiriman/penjualan kayu oleh PT. Maju Wahana Papua selaku Mitra Kerja Kopermas Ngirang- Girang tahun 2003, sedangkan jangka waktu IPK- MA tahun 2003 telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir. Selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa ANDARIAS HOMBORE selaku Ketua Kopermas Ngirang- Girang mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan WANDA HASILI (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT. Dinasti Daya Terang Fakfak dengan Surat Perjanjian Nomor : 002/IPK- MA-NNG/IV/2004 tanggal 19 April 2004 untuk melanjutkan kegiatan pengelolaan hasil hutan kayu pada areal IPK-MA (Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat) yang dimiliki Kopermas Ngirang- Girang seluas 700 Ha untuk tahun 2004 sesuai IPK- MA Nomor : 522.1/2337 tanggal 13 Desember 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua (Dr. Ir. Huga J. Rajaar), yang kemudian diperbaharui dengan IPK- MA Nomor : KEP-522.1/225 tanggal 14 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat (Ir. ML. RUMADAS, Msi.) dan IPK- MA Nomor : KEP522.1/488 tanggal 05 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat (Ir. ML. RUMADAS, Msi.). Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama antara Kopermas Ngirang- Girang dengan PT. Dinasti Daya Terang, Selanjutnya Terdakwa ABUN MULIA selaku Pengawas Lapangan PT. Dinasti Daya Terang dengan dibantu SUGITO (Manager Camp PT. Dinasti Daya Terang) mendapat tugas dari Pimpinan PT. Dinasti Daya Terang (DJUSUF DJAYADI) dan Pimpinan Cabang PT. Dinasti Daya Terang Fakfak (WANDA HASILI) untuk melanjutkan kegiatan penarikan kayu log dari dalam hutan yang telah ditebang pada tahun 2003, dan melaksanakan pekerjaan sebagai realisasi dari Perjanjian Kerja sama dengan Kopermas Ngirang- Girang pada tahun 2004. Selanjutnya mulai bulan April 2004 s/d Februari 2005 Terdakwa ABUN MULIA selaku Pengawas Lapangan PT. Dinasti Daya Terang dengan dibantu SUGITO selaku Manager Camp PT. Dinasti Daya Terang melaksanakan penebangan pohon, memanen atau memungut hasil hutan kayu kelompok jenis Meranti dan Campuran di areal IPK- MA Kopermas Ngirang- Girang dengan mempergunakan 13 (tiga belas) unit alat berat/peralatan pengusahaan hutan, kemudian ditambah menjadi 21 (dua puluh

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) unit alat berat/peralatan milik PT. Dinasti Daya Terang dan pelaksanaan pekerjaan secara fisik dilapangan dilakukan oleh Karyawan PT. Dinasti Daya Terang sebanyak kurang lebih 50 orang sesuai tugasnya masing-masing, yang berada di bawah pengawasan Terdakwa ABUN MULIA dan Manager Camp SUGITO, kemudian mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada DJUSUP DJAYADI selaku Pimpinan PT. Dinasti Daya Terang dan mengenai pembiayaannya Terdakwa ABUN MULIA memperolehnya dari Pimpinan PT. Dinasti Daya Terang. Bahwa selama periode tahun 2004 telah berhasil menjual atau mengirimkan kayu bulat sebanyak 6 kali penjualan/-pengiriman sebanyak kurang lebih 10.194,97 M<sup>3</sup> dan dari hasil penebangan yang belum terjual kemudian disita sebagai barang bukti sebanyak kurang lebih 1.131 batang sekitar 5.544,41 M<sup>3</sup> yang berada di logpound dan di dalam hutan yang belum ditarik di Werabuan Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak. Bahwa dalam kegiatan pengelolaan hasil hutan kayu dari areal IPK-MA Kopermas Ngirang- Girang tersebut, pengurusan dokumen-dokumen kayu yang berkaitan dengan penjualan/pengiriman dilakukan oleh Terdakwa ABUN MULIA selaku perwakilan dari PT. Dinasti Daya Terang sedangkan pengurusan administrasi yang berkaitan dengan Kopermas seperti perijinan, peta areal kerja dan lain- lain dilakukan oleh Terdakwa ANDARIAS HOMBORE selaku Ketua Kopermas Ngirang- Girang ;

Bahwa IPK-MA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat yang menjadi dasar untuk melakukan penebangan pohon, memanen atau memungut hasil hutan tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang kehutanan baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6886/Kpts- II/2002 tanggal 12 Juli 2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi. Sehingga IPK-MA (ijin Pemungutan Kayu – Masyarakat Adat) yang selama ini dijadikan dasar kegiatan, bukan merupakan ijin sah dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penebangan, memanen atau memungut hasil hutan, karena diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 (5), (14), (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. ANDARIAS HOMBORE selaku Ketua Kopermas Ngirang- Girang dan Terdakwa 2. ABUN MULIA selaku Pengawas Lapangan PT. Dinasti Daya Terang Fakfak bersama-sama dengan SUGITO (DPO) Manager Camp PT. Dinasti Daya Terang Fakfak, WANDA HASILI (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT. Dinasti Daya Terang Fakfak, dan DJUSUP DJAYADI (DPO) selaku Pimpinan Pusat PT. Dinasti Daya Terang baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Februari 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kampung Siboru dan Kampung Werabuan Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, telah dengan sengaja membawa alat- alat berat atau alat- alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa ANDARIAS HOMBORE selaku Ketua Kopermas Ngirang- Girang mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Maju Wahana Papua pada tanggal 15 Desember 2002

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 001/SPK/NGNG/12/2002 dalam rangka pengelolaan hasil hutan kayu pada areal IPK- MA (Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat) yang dimiliki Kopermas Ngirang- Girang seluas 1.000 Ha untuk tahap pertama tahun 2003 sesuai IPK- MA Nomor : 522.1/2337 tanggal 13 Desember 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua (Dr. Ir. HUGA J RAJAAR). Kemudian dilakukan penebangan kayu sejak bulan Januari 2003 s/d November 2003 yang untuk mendukung kegiatan tersebut telah membawa dan menggunakan alat berat/peralatan ke dalam hutan sebanyak 16 unit milik PT. Maju Wahana Papua yang ijin pemasukan dan penggunaannya hanya berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 680/2389 tanggal 18 Desember 2002 kemudian diperpanjang dengan Rekomendasi Nomor : 680/690 tanggal 04 April 2003. Selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa ANDARIAS HOMBORE selaku Ketua Kopermas Ngirang- Girang mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan WANDA HASILI (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT. Dinasti Daya Terang Fakkak dengan Surat Perjanjian Nomor : 002/IPK- MA-NNG/IV/2004 tanggal 19 April 2004 untuk melanjutkan kegiatan pengelolaan hasil hutan kayu pada areal IPK- MA (Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat) yang dimiliki Kopermas Ngirang- Girang seluas 1.000 Ha untuk tahun 2004 sesuai IPK- MA Nomor : 522.1/2337 tanggal 13 Desember 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua (Dr. Ir. HUGA J. RAJAAR), yang kemudian diperbaharui dengan IPK- MA Nomor : KEP-522.1/225 tanggal 14 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat (Ir. ML. RUMADAS, Msi.) dan IPK- MA Nomor : KEP- 522.1/488 tanggal 05 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat (Ir. ML. RUMADAS, Msi.). Selanjutnya Terdakwa ABUN MULIA selaku Pengawas Lapangan PT. Dinasti Daya Terang dengan dibantu SUGITO (Manager Camp PT. Dinasti Daya Terang) mendapat tugas dari Pimpinan PT. Dinasti Daya Terang (DJUSUF DJAYADI) dan Pimpinan Cabang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Dinasti Daya Terang Fakkak (WANDA HASILI) untuk melanjutkan kegiatan penarikan kayu log dan dalam hutan yang telah ditebang pada tahun 2003, dan melaksanakan pekerjaan sebagai realisasi dari Perjanjian Kerja Sama dengan Kopermas Ngirang- Girang pada tahun 2004. Selanjutnya mulai bulan April 2004 s/d Februari 2005 Terdakwa ABUN MULIA selaku Pengawas Lapangan PT. Dinasti Daya Terang dengan dibantu SUGITO selaku Manager Camp PT. Dinasti Daya Terang melaksanakan penebangan pohon, memanen atau memungut hasil hutan kayu kelompok jenis Meranti dan Campuran di areal IPK-MA Kopermas Ngirang- Girang. Dan untuk mendukung kegiatan tersebut Para Terdakwa telah menggunakan 13 (tiga belas) unit alat berat/peralatan perusahaan hutan sisa dari 16 unit alat berat yang merupakan alat berat/peralatan milik PT. Maju Wahana Papua berdasarkan Rekomendasi Perpanjangan Pemasukan Peralatan Perusahaan Hutan IPK-MA atas nama Kopermas Ngirang- Girang Nomor : 522.2/266 tanggal 15 Mei 2004 yang diterbitkan/ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat (Ir. ML. Rumadas, M.Si.). Kemudian alat berat yang dibawa dan dimasukkan ke dalam hutan untuk pengangkutan hasil hutan guna mendukung kegiatan penebangan pohon, memanen dan memungut hasil hutan tersebut ditambah menjadi 21 unit alat berat milik PT. Dinasti Daya Terang, berupa : Traktor Cat 7 unit, Track Loader Cat 1 unit, Wheel Loader Cat 3 unit, Motor Gredel 1 unit, Kobelco Excavator 1 unit, Logging Truck 4 unit, Dump Truck 2 unit, Mobil Toyota Land Cruiser 1 unit, Mobil Dahatsu Taft 1 unit, yang dalam pengurusan perijinannya di atas namakan Kopermas Ngirang- Girang. Bahwa pemasukan 21 unit alat berat tersebut sengaja didatangkan dari Jakarta melalui Sorong yang hanya berdasarkan Rekomendasi Pemasukan Peralatan Berat Perusahaan Hutan IPK-MA an. Kopermas Ngirang- Girang yang diterbitkan/-ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat (Ir. ML. Rumadas, M.Si.) Nomor : 522.3/616 tanggal 09 November 2004, bukan pejabat yang

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerbitkan ijin. Seharusnya berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Nomor : 1095/VI/PHA-1/2000 tanggal 10 Mei 2000 tentang Penertiban Peralatan Pengusahaan Hutan jo. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 428/Kpts-II/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Ijin Peralatan untuk Kegiatan ijin Usaha Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman atau Kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) jo. SE Dirjen Bina Produkdi Kehutanan Nomor : 127/VI- BPHA/2004 tanggal 15 Maret 2004 Pejabat yang berwenang untuk memberikan Ijin Pemasukan dan Penggunaan Alat- alat Berat tersebut adalah Dirjen Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan RI. Sehingga Rekomendasi Pemasukan Alat Berat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat, tidak dapat digunakan sebagai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk pemasukan dan penggunaan alat berat tersebut ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j jo. Pasal 78 (9), (14), (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANDARIAS HOMBORE dan Terdakwa
2. ABUN MULIA bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menebang pohon memanen atau memungut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa hak atau tanpa ijin Pejabat yang berwenang, dan dengan sengaja membawa alat- alat berat dan atau alat- alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkat hasil hutan didalam hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5), (14), (15) Undang- Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu dan Pasal 50 ayat (3) huruf j jo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 78 ayat (9), (14), (15) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ANDARIAS HOMBORE dan Terdakwa 2. ABUN MULIA dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

I. 21 (dua puluh satu) unit alat berat terdiri dari :

1. B. Traktor Cat D7G, Chasis 65V-119 ;
2. B. Traktor Cat D7G, Chasis 65V-24731098 ;
3. B. Traktor Cat D7G, Chasis 65V-3470 ;
4. B. Traktor Cat D7G, Chasis 65V-0919 ;
5. Traktor Cat D7G, Chasis 65V-1609 ;
6. B. Traktor Cat D7G, Chasis 65V-1636 ;
7. B. Traktor Cat D7G, Chasis 44W-0262 ;
8. Track Loader Cat 977 L, Chasis 95X-1104 ;
9. Wheel Loader Cat 966 C, Chasis 78 G-2309 ;
10. Wheel Loader Cat 980 C, Chasis 13 8-01082 ;
11. Wheel Loader Cat 980 F, Chasis B J-00585 ;
12. Motor Grader 12 G, Chasis 61 M-09445 ;
13. Kobelco Excavator Sk-2001C-2, Chasis YG-02384 ;
14. Longging Truck Cw-620 GN-T, Chasis 00191 ;
15. Longging Truck Cw-620 GN-T, Chasis 01051 ;
16. Longging Truck Cw-620 GN-T, Chasis 00191 ;
17. Longging Truck Cw-66 P, Chasis HE-00462 ;
18. Dump Truck CW-66 Hed, Chasis HE-05749 ;
19. Dump Truck CWa 45 H, Chasis 02827 ;
20. Toyota Land Cruiser HJ-47 RPK, Chasis 020307 ;
21. Daihatsu Taft F50-Bison, Chasis RV-902813 ;

Uang tunai sebesar Rp. 805.765.692,60 (delapan ratus lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh sen) hasil lelang kayu merbau sebanyak 301 batang atau sama dengan 1.013,58 M<sup>3</sup> ;

Kayu rimba campuran sebanyak 695 Picis/batang dengan Volume 1.496,18 Meter Kubik DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

## II. Surat- surat/Dokumen-dokumen berupa :

1. 3 (tiga) lembar asli peta kerja an. Kopermas Ngirang- girang ;
2. 3 (tiga) lembar asli IPK- MA Nomor : KEP- 522.112337, tanggal 13 Desember 2002 ;
3. 3 (tiga) lembar asli IPK- MA Nomor : KEP- 522.11225, tanggal 14 Mei 2004 ;
4. 3 (tiga) lembar asli IPK- MA Nomor : KEP- 522.11488, tanggal 05 Oktober 2004 ;
5. 2 (dua) lembar foto copy Rekomendasi Revisi Areal Kerja an. Kopermas Ngirang- girang Nomor : 522.1, tanggal 02 September 2004 ;
6. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasukan Peralatan Penguasaan Hutan IPK- MA Nomor : 680/2389, tanggal 18 Desember 2002 ;
7. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Perpanjangan Pemasukan Peralatan Penguasaan Hutan an. Kopermas Ngirang- Girang Nomor : 680/690, tanggal 04 April 2002 ;
8. 1 (satu) lembar asli Permohonan Rekomendasi Perpanjangan IPKMA an. Kopermas Ngirang- Girang di Kabupaten Fakfak Nomor : 01/IPK- MA- NNG/IV/2004, tanggal April 2004 ;
9. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Perpanjangan Pemasukan Peralatan Penguasaan Hutan an. Kopermas Ngirang- Girang Nomor : 522.2/226 ;
10. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Peralatan Berat Penguasaan Hutan IPK- MA an. Kopermas Ngirang- Girang Nomor : 522.3/616 tanggal 09 November 2004 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) lembar foto copy Pengesahan Penggunaan PALU TOK DK IPK-MA an. Kopermas Ngirang- Girang Nomor : 522.3/311, tanggal 01 Juli 2004 ;
12. 6 (enam) lembar Dokumen SKSHH, masing-masing :
  - a. SKSHH Nomor Seri : DD 0544704, tanggal 23 Juli 2004 (asli) ;
  - b. SKSHH Nomor Seri : DD 0544719, tanggal 20 September 2004 (asli) ;
  - c. 1 SKSHH Nomor Seri : DE 0199913, tanggal 03 November 2004 (asli) ;
  - d. SKSHH Nomor Seri : DE 0199923, tanggal 24 Desember 2004 (asli) ;
  - e. SKSHH Nomor Seri : DD 0554677, tanggal 06 Februari 2004 (foto copy) ;
  - f. SKSHH Nomor Seri : DD 054678, tanggal 07 Januari 2004 (foto copy) ;
13. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname kayu bulat per 31 Desember 2003 ;
14. 7 (tujuh) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname kayu bulat per 31 Desember 2004 ;
15. 7 (tujuh) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname kayu bulat, peralatan penguasaan hutan, penggunaan Dokumen SKSHH dan dana PSDH dan DR per 31 Desember 2005 ;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan sebagai pedagang kayu antar pulau, terdaftar (PKAPT) Nomor : 215/PDM/VII/2004, tanggal 08 Juli 2004, an. Kopermas Ngirang- Girang (ANDARIAS HOMBORE) selaku penanggung jawab ;
17. 1 (satu) dokumen foto copy Akta/Buku Bagan Kerja

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPKMA Kopermas Ngirang- Girang ;

18. 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 001/SPK/NGNG/IV/12/2002, tanggal 15 Desember 2002 ;
19. 6 (enam) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 002/IPK- MA-NGNG/IV/12/2004, tanggal 19 April 2004 ;
20. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak Adat Kampung Werabuan Distrik Fakfak, Barat Kabupaten Fakfak, tanggal 18 September 2004 ;
21. 2 (dua) lembar asli Surat Kesepakatan tanggal 27 April 2004 antara 3 (tiga) tokoh Adat yaitu Tanisifata, Wefra dan Siboru ;

III. Laporan Hasil Produksi Bulanan (LHP) periode bulan Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 untuk Blok RKT 2002/2003 yang dari :

1. LHP Bulanan tanggal 03 Februari 2003 sebanyak 11 (sebelas) lembar foto copy ;
2. LHP Bulanan tanggal 03 Maret 2003 sebanyak 11 (sebelas) lembar foto copy ;
3. LHP Bulanan tanggal 03 April 2003 sebanyak 11 (sebelas) lembar foto copy ;
4. LHP Bulanan tanggal 05 Mei 2003 sebanyak 11 (sebelas) lembar foto copy ;
5. LHP Bulanan tanggal 05 Juni 2003 sebanyak 11 (sebelas) lembar foto copy ;
6. LHP Bulanan tanggal 03 Juli 2003 sebanyak 11 (sebelas) lembar foto copy ;
7. LHP Bulanan tanggal 04 Agustus 2003 sebanyak 11 (sebelas) lembar foto copy ;
8. LHP Bulanan tanggal 04 September 2003 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar foto copy ;
9. LHP Bulanan tanggal 03 Oktober 2003 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar foto copy ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. LHP Bulanan tanggal 03 November 2003 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar foto copy ;
11. Permohonan pemeriksaan dan Pengesahan LHP tanggal 11 November 2003 sebanyak 6 (enam) lembar foto copy ;
12. Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP tanggal 21 November 2003 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
13. Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP tanggal 01 De-seMBER 2003 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar foto copy ;
14. Permohonan pemeriksaan dan Pengesahan LHP tanggal 10 Desember 2003 sebanyak 13 (tiga belas) lembar foto copy ;
15. Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP tanggal 20 Desember 2003 sebanyak 16 (enam belas) lembar foto copy ;
16. Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP tanggal 31 Desember 2003 sebanyak 18 (delapan belas) lembar foto copy ;
17. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname kayu bulat per 1 Desember 2003 pada IPK- MA Kopermas Ngirang- Girang sebanyak 7 (tujuh) lembar foto copy ;
18. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname kayu bulat per 10 Desember 2003 pada IPK- MA Kopermas Ngirang- Girang sebanyak 13 (tiga belas) lembar foto copy ;
19. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat per 20 Desember 2003 pada IPK- MA Kopermas Ngirang- Girang sebanyak 16 (enam belas) lembar foto copy ;
20. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat per 31 Desember 2003 pada IPK- MA Kopermas Ngirang- Girang sebanyak 18 (delapan belas) lembar foto copy ;

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010





IV. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP periode bulan Mei 2004 sampai dengan Desember 2004 sebagai berikut :

1. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 31 Mei 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
2. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 Juni 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
3. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 30 Juni 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
4. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 Juli 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
5. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 31 Juli 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
6. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 Agustus 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
7. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 31 Agustus 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
8. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 September 2004 sebanyak 14 (empat belas) lembar foto copy ;
9. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 30 September 2004 sebanyak 13 (tiga belas) lembar foto copy ;
10. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 Oktober 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
11. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 30 Oktober 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
12. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 November 2004 sebanyak 10 (sepuluh) lembar foto copy ;
13. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 30 November 2004 sebanyak 6 (enam) lembar foto



copy ;

14. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal  
15 Desember 204 sebanyak 15 (lima belas) lembar  
foto copy ;

15. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal  
30 Desember 2004 sebanyak 16 (enam belas) lembar  
foto copy ;

16. Permohonan pemeriksaan pengesahan LHP tanggal  
31 Desember 2004 sebanyak 16 (enam belas) lembar  
foto copy ;

**SUPAYA TETAP TELAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Fakfak No.  
02/Pid.B/2006/- PN.F. tanggal 18 Desember 2006 yang amar  
lengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Eksepsi Para Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa I. ANDARIAS HOMBORE, Terdakwa  
II. ABUN MULIA tidak terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut  
Umum dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;
3. Membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan  
Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan,  
kedudukan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - I. 21 (dua puluh satu) unit alat berat yang  
terdiri dari :
    1. B. Traktor Cat D7G, Chasis 65V-119 ;
    2. B. Traktor Cat D7G, Chasis 65V-24731098 ;
    3. B. Traktor Cat D7G, Chasis 65V-3470 ;
    4. B. Traktor Cat D7G, Chasis 65V-0919 ;
    5. Traktor Cat D7G, Chasis 65V-1609 ;
    6. B. Traktor Cat D7G, Chasis 65V-1636 ;
    7. B. Traktor Cat D7G, Chasis 44W-0262 ;



8. Track Loader Cat 977 L, Chasis 95X-1104 ;
9. Wheel Loader Cat 966 C, Chasis 78 G-2309 ;
10. Wheel Loader Cat 980 C, Chasis 13 8-01082 ;
11. Wheel Loader Cat 980 F, Chasis B J-00585 ;
12. Motor Grader 12 G, Chasis 61 M-09445 ;
13. Kobelco Excavator Sk-2001C-2, Chasis YG-02384 ;
14. Longging Truck Cw-620 GN-T, Chasis 00191 ;
15. Longging Truck Cw-620 GN-T, Chasis 01051 ;
16. Longging Truck Cw-620 GN-T, Chasis 00191 ;
17. Longging Truck Cw-66 P, Chasis HE-00462 ;
18. Dump Truck CW-66 Hed, Chasis HE-05749 ;
19. Dump Truck CWa 45 H, Chasis 02827 ;
20. Toyota Land Cruiser HJ-47 RPK, Chasis 020307 ;
21. Daihatsu Taft F50-Bison, Chasis RV-902813 ;

Kayu log sebanyak 301 batang atau sama dengan 1.013,58 M<sup>3</sup> telah dilelang dan barang bukti pengganti kayu berupa uang hasil lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 65/2006 sebesar Rp. 813.904.740,00 (delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) Meter Kubik; Kayu Rimba Campuran 695 Picis/batang dengan Volume 1.496,18 Meter Kubik dikembalikan kepada Terdakwa II. ABUN MULIA ;

II. Surat- surat/Dokumen- Dokumen berupa :

1. 3 (tiga) lembar asli peta kerja an. Kopermas Ngirang- Girang ;
2. 3 (tiga) lembar asli IPK- MA Nomor : KEP- 522.112337, tanggal 13 Desember 2002 ;
3. 3 (tiga) lembar asli IPK- MA Nomor : KEP- 522.1/225, tanggal 14 Mei 2004 ;
4. 3 (tiga) lembar asli IPK- MA Nomor : KEP- 522.1/488, tanggal 05 Oktober 2004 ;
5. 2 (dua) lembar foto copy Rekomendasi Revisi Areal Kerja an. Kopermas Ngirang- Girang Nomor : 522.1, tanggal 02 September 2004 ;
6. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan Penguasaan Hutan IPK-MA Nomor :  
680/2389, tanggal 18 Desember 2002 ;

7. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Perpanjangan  
Pemasukan Peralatan Penguasaan Hutan an.  
Kopermas Ngirang- Girang Nomor : 680/690, tanggal  
04 April 2002 ;

8. 1 (satu) lembar asli Permohonan Rekomendasi  
Perpanjangan IPKMA an. Kopermas Ngirang- Girang  
di Kabupaten Fakfak Nomor : 01/IPK- MA-  
NNG/IV/2004, tanggal April 2004 ;

9. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Perpanjangan  
Pemasukan Peralatan Penguasaan Hutan an.  
Kopermas Ngirang- Girang Nomor : 522.2/226 ;

10. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Peralatan Berat  
Penguasaan Hutan IPK-MA an. Kopermas Ngiang-  
Girang Nomor : 522.3/616 tanggal 09 November  
2004 ;

11. 2 (dua) lembar foto copy Pengesahan Penggunaan  
PALU TOK DK IPK-MA an. Kopermas Ngirang- Girang  
Nomor : 522.3/311, tanggal 01 Juli 2004 ;

12. 6 (enam) lembar Dokumen SKSHH, masing- masing :

a. SKSHH Nomor Seri : DD  
0544704, tanggal 23 Juli 2004  
(asli) ;

b. SKSHH Nomor Seri : DD  
0544719, tanggal 20 September  
2004 (asli) ;

c. 1 SKSHH Nomor Seri : DE  
0199913, tanggal 03 November  
2004 (asli) ;

d. SKSHH Nomor Seri : DE  
0199923, tanggal 24 Desember  
2004 (asli) ;

e. SKSHH Nomor Seri : DD  
0554677, tanggal 06 Februari  
2004 (foto copy) ;

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. SKSHH Nomor Seri : DD 054678,  
tanggal 07 Januari 2004 (foto  
copy) ;

13.3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan  
Stock Opname kayu bulat per 31 Desember 2003 ;

14.7 (tujuh) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan  
Stock Opname kayu bulat per 31 Desember 2004 ;

15.7 (tujuh) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan  
Stock Opname kayu bulat, peralatan penguasaan  
hutan, penggunaan Dokumen SKSHH dan dana PSDH  
dan DR per 31 Desember 2005 ;

16.1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan sebagai  
pedagang kayu antar pulau, terdaftar (PKAPT)  
Nomor : 215/PDM/VII/2004, tanggal 08 Juli 2004,  
an. Kopermas Ngirang- Girang (ANDARIAS HOMBORE)  
selaku penanggung jawab ;

17.1 (satu) dokumen foto copy Akta/Buku Bagan  
Kerja IPKMA Kopermas Ngirang- Girang ;

18.5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian  
Kerja Sama Nomor : 001/SPK/NGNG/IV/12/2002,  
tanggal 15 Desember 2002 ;

19.6 (enam) lembar foto copy Surat Perjanjian  
Kerja Sama Nomor : 002/IPK- MA-NGNG/IV/12/2004,  
tanggal 19 April 2004 ;

20.3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pernyataan  
Pelepasan Hak Adat Kampung Werabuan Distrik  
Fakfak, Barat Kabupaten Fakfak, tanggal 18  
September 2004 ;

21.2 (dua) lembar asli Surat Kesepakatan tanggal  
27 April 2004  
antara 3 (tiga) tokoh Adat yaitu Tanisifata,  
Wefra dan Siboru ;

III. Laporan Hasil Produksi Bulanan (LHP) periode  
bulan Januari 2003 sampai dengan 31 Desember  
2003 untuk Blok RKT 2002/2003 yang dari :

1. LHP Bulanan tanggal 03 Februari 2003 sebanyak 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sebelas) lembar foto copy ;
2. LHP Bulanan tanggal 03 Maret 2003 sebanyak 11 (sebelas) lembar foto copy ;
  3. LHP Bulanan tanggal 03 April 2003 sebanyak 11 (sebelas) lembar foto copy ;
  4. LHP Bulanan tanggal 05 Mei 2003 sebanyak 11 (sebelas) lembar foto copy ;
  5. LHP Bulanan tanggal 05 Juni 2003 sebanyak 11 (sebelas) lembar foto copy ;
  6. LHP Bulanan tanggal 03 Juli 2003 sebanyak 11 (sebelas) lembar foto copy ;
  7. LHP Bulanan tanggal 04 Agustus 2003 sebanyak 11 (sebelas) lembar foto copy ;
  8. LHP Bulanan tanggal 04 September 2003 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar foto copy ;
  9. LHP Bulanan tanggal 03 Oktober 2003 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar foto copy ;
  10. LHP Bulanan tanggal 03 November 2003 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar foto copy ;
  11. Permohonan pemeriksaan dan Pengesahan LHP tanggal 11 November 2003 sebanyak 6 (enam) lembar foto copy ;
  12. Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP tanggal 21 November 2003 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
  13. Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP tanggal 01 Desember 2003 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar foto copy ;
  14. Permohonan pemeriksaan dan Pengesahan LHP tanggal 10 Desember 2003 sebanyak 13 (tiga belas) lembar foto copy ;
  15. Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP tanggal 20 Desember 2003 sebanyak 16 (enam belas) lembar foto copy ;
  16. Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP tanggal 31 Desember 2003 sebanyak 18 (delapan

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) lembar foto copy ;

17. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname kayu bulat per 01 Desember 2003 pada IPK- MA Kopermas Ngirang- Girang sebanyak 7 (tujuh) lembar foto copy ;

18. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname kayu bulat per 10 Desember 2003 pada IPK- MA Kopermas Ngirang- Girang sebanyak 13 (tiga belas) lembar foto copy ;

19. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat per 20 Desember 2003 pada IPK- MA Kopermas Ngirang- Girang sebanyak 16 (enam belas) lembar foto copy ;

20. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat per 31 Desember 2003 pada IPK- MA Kopermas Ngirang- Girang sebanyak 18 (delapan belas) lembar foto copy ;

IV. Surat-surat yang diajukan oleh Panasehat Hukum Para Terdakwa yaitu berupa :

1. Surat asli Berita Acara Pemeriksaan Peralatan Pengusahaan Hutan dan Sarana Perlindungan Hutan pada Kopermas Ngirang- Girang di Kabupaten Fakfak, tertanggal 29 Desember 2003 ;

2. Surat asli Berita Acara Pemeriksaan Operasi Pengamanan Hutan (Gabungan Khusus) pada IPKMA di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua tanggal 16 Januari 2004 ;

3. Berita Acara Pemeriksaan Stok Opname Kayu Bulat, Peralatan Pengusahaan Hutan, Penggunaan Dokumen SKSHH dan Tata Usaha PSDH/DR per 31 Desember 2004 pada Kopermas Ngirang- Girang tanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2005 ;

V. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP periode bulan Mei 2004 sampai dengan Desember 2004 sebagai berikut :

1. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 31 Mei 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
2. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 Juni 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
3. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 30 Juni 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
4. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 Juli 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
5. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 31 Juli 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
6. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 Agustus 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
7. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 31 Agustus 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
8. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 September 2004 sebanyak 14 (empat belas) lembar foto copy ;
9. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 30 September 2004 sebanyak 13 (tiga belas) lembar foto copy ;
10. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 Oktober 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
11. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 30 Oktober 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
12. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 November 2004 sebanyak 10 (sepuluh) lembar foto copy ;
13. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 30

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010



November 2004 sebanyak 6 (enam) lembar foto copy ;

14. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 Desember 2004 sebanyak 15 (lima belas) lembar foto copy ;

15. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 30 Desember 2004 sebanyak 16 (enam belas) lembar foto copy ;

16. Permohonan pemeriksaan pengesahan LHP tanggal 31 Desember 2004 sebanyak 16 (enam belas) lembar foto copy ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. ANDARIAS HOMBORE ;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 954 K/Pid/2007 tanggal 01 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 02/Pid.B/2006/PN.F. tanggal 18 Desember 2006 ;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDARIAS HOMBORE dan Terdakwa II. ABUN MULIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja menebang pohon memanen atau memungut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa hak atau tanpa ijin Pejabat yang berwenang, dan dengan sengaja membawa alat- alat berat dan atau alat- alat lainnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDARIAS HOMBORE dan Terdakwa II. ABUN MULIA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun ;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

I. 21 (dua puluh satu) unit alat berat yang terdiri dari :

1. B. Traktor Cat D7G, Chasis 65V-119 ;
2. B. Traktor Cat D7G, Chasis 65V-24731098 ;
3. B. Traktor Cat D7G, Chasis 65V-3470 ;
4. B. Traktor Cat D7G, Chasis 65V-0919 ;
5. Traktor Cat D7G, Chasis 65V-1609 ;
6. B. Traktor Cat D7G, Chasis 65V-1636 ;
7. B. Traktor Cat D7G, Chasis 44W-0262 ;
8. Track Loader Cat 977 L, Chasis 95X-1104 ;
9. Wheel Loader Cat 966 C, Chasis 78 G-2309 ;
10. Wheel Loader Cat 980 C, Chasis 13 8-01082 ;
11. Wheel Loader Cat 980 F, Chasis B J-00585 ;
12. Motor Grader 12 G, Chasis 61 M-09445 ;
13. Kobelco Excavator Sk-2001C-2, Chasis YG-02384 ;
14. Longging Truck Cw-620 GN-T, Chasis 00191 ;

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Longging Truck Cw-620 GN-T, Chasis 01051 ;
16. Longging Truck Cw-620 GN-T, Chasis 00191 ;
17. Longging Truck Cw-66 P, Chasis HE-00462 ;
18. Dump Truck CW-66 Hed, Chasis HE-05749 ;
19. Dump Truck CWa 45 H, Chasis 02827 ;
20. Toyota Land Cruiser HJ-47 RPK, Chasis 020307 ;
21. Daihatsu Taft F50-Bison, Chasis RV-902813 ;

Uang tunai sebesar Rp. 805.765.692,60 (delapan ratus lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh sen) hasil lelang kayu merbau sebanyak 301 batang atau sama dengan 1.013,58 M<sup>3</sup> ;

Kayu rimba campuran sebanyak 695 Picis/batang dengan Volume 1.496,18 Meter Kubik DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

### II. Surat-surat/Dokumen-Dokumen berupa :

1. 3 (tiga) lembar asli peta kerja an. Kopermas Ngirang- Girang ;
2. 3 (tiga) lembar asli IPK- MA Nomor : KEP-522.112337, tanggal 13 Desember 2002 ;
3. 3 (tiga) lembar asli IPK- MA Nomor : KEP-522.1/225, tanggal 14 Mei 2004 ;
4. 3 (tiga) lembar asli IPK- MA Nomor : KEP-522.1/488, tanggal 05 Oktober 2004 ;
5. 2 (dua) lembar foto copy Rekomendasi Revisi Areal Kerja an. Kopermas Ngirang- Girang Nomor : 522.1, tanggal 02 September 2004 ;
6. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasukan Peralatan Penguasaan Hutan IPK- MA Nomor : 680/2389, tanggal 18 Desember 2002 ;
7. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Perpanjangan Pemasukan Peralatan Penguasaan Hutan an. Kopermas Ngirang- Girang Nomor : 680/690, tanggal 04 April 2002 ;
8. 1 (satu) lembar asli Permohonan Rekomendasi Perpanjangan IPKMA an. Kopermas Ngirang- Girang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Kabupaten Fakfak Nomor : 01/IPK- MA-  
NNG/IV/2004, tanggal April 2004 ;
9. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Perpanjangan  
Pemasukan Peralatan Penguasaan Hutan an.  
Kopermas Ngirang- Girang Nomor : 522.2/226 ;
10. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Peralatan Berat  
Penguasaan Hutan IPK- MA an. Kopermas Ngirang-  
Girang Nomor : 522.3/616 tanggal 09 November  
2004 ;
11. 2 (dua) lembar foto copy Pengesahan Penggunaan  
PALU TOK DK IPK- MA an. Kopermas Ngirang- Girang  
Nomor : 522.3/311, tanggal 01 Juli 2004 ;
12. 6 (enam) lembar Dokumen SKSHH, masing- masing :
- SKSHH Nomor Seri : DD 0544704, tanggal 23  
Juli 2004 (asli) ;
  - SKSHH Nomor Seri : DD 0544719, tanggal 20  
September 2004 (asli) ;
  - 1 SKSHH Nomor Seri : DE 0199913, tanggal 03  
November 2004 (asli) ;
  - SKSHH Nomor Seri : DE 0199923, tanggal 24  
Desember 2004 (asli) ;
  - SKSHH Nomor Seri : DD 0554677, tanggal 06  
Februari 2004 (foto copy) ;
  - SKSHH Nomor Seri : DD 054678, tanggal 07  
Januari 2004 (foto copy) ;
13. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan  
Stock Opname kayu bulat per 31 Desember 2003 ;
14. 7 (tujuh) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan  
Stock Opname kayu bulat per 31 Desember 2004 ;
15. 7 (tujuh) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan  
Stock Opname kayu bulat, peralatan penguasaan  
hutan, penggunaan Dokumen SKSHH dan dana PSDH  
dan DR per 31 Desember 2005 ;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan sebagai  
pedagang kayu antar pulau, terdaftar (PKAPT)  
Nomor : 215/PDM/VII/2004, tanggal 08 Juli 2004,

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Kopermas Ngirang- Girang (ANDARIAS HOMBORE)  
selaku penanggung jawab ;

17.1 (satu) dokumen foto copy Akta/Buku Bagan Kerja  
IPKMA Kopermas Ngirang- Girang ;

18.5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja  
Sama Nomor : 001/SPK/NGNG/IV/12/2002, tanggal 15  
Desember 2002 ;

19.6 (enam) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja  
Sama Nomor : 002/IPK- MA-NGNG/IV/12/2004, tanggal  
19 April 2004 ;

20.3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pernyataan  
Pelepasan Hak Adat Kampung Werabuan Distrik  
Fakfak, Barat Kabupaten Fakfak, tanggal 18  
September 2004 ;

21.2 (dua) lembar asli Surat Kesepakatan tanggal 27  
April 2004  
antara 3 (tiga) tokoh Adat yaitu Tanisifata,  
Wefra dan Siboru ;

III. Laporan Hasil Produksi Bulanan (LHP) periode  
bulan Januari 2003 sampai dengan 31 Desember  
2003 untuk Blok RKT 2002/2003 yang dari :

1. LHP Bulanan tanggal 03 Februari 2003 sebanyak 11  
(sebelas) lembar foto copy ;
2. LHP Bulanan tanggal 03 Maret 2003 sebanyak 11  
(sebelas) lembar foto copy ;
3. LHP Bulanan tanggal 03 April 2003 sebanyak 11  
(sebelas) lembar foto copy ;
4. LHP Bulanan tanggal 05 Mei 2003 sebanyak 11  
(sebelas) lembar foto copy ;
5. LHP Bulanan tanggal 05 Juni 2003 sebanyak 11  
(sebelas) lembar foto copy ;
6. LHP Bulanan tanggal 03 Juli 2003 sebanyak 11  
(sebelas) lembar foto copy ;
7. LHP Bulanan tanggal 04 Agustus 2003 sebanyak 11  
(sebelas) lembar foto copy ;
8. LHP Bulanan tanggal 04 September 2003 sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar foto copy ;
9. LHP Bulanan tanggal 03 Oktober 2003 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar foto copy ;
10. LHP Bulanan tanggal 03 November 2003 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar foto copy ;
11. Permohonan pemeriksaan dan Pengesahan LHP tanggal 11 November 2003 sebanyak 6 (enam) lembar foto copy ;
12. Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP tanggal 21 November 2003 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
13. Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP tanggal 01 Desember 2003 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar foto copy ;
14. Permohonan pemeriksaan dan Pengesahan LHP tanggal 10 Desember 2003 sebanyak 13 (tiga belas) lembar foto copy ;
15. Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP tanggal 20 Desember 2003 sebanyak 16 (enam belas) lembar foto copy ;
16. Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP tanggal 31 Desember 2003 sebanyak 18 (delapan belas) lembar foto copy ;
17. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname kayu bulat per 01 Desember 2003 pada IPK- MA Kopermas Ngirang- Girang sebanyak 7 (tujuh) lembar foto copy ;
18. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname kayu bulat per 10 Desember 2003 pada IPK- MA Kopermas Ngirang- Girang sebanyak 13 (tiga belas) lembar foto copy ;
19. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat per 20 Desember 2003 pada IPK- MA Kopermas Ngirang- Girang sebanyak 16 (enam belas) lembar foto copy ;
20. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per 31 Desember 2003 pada IPK- MA Kopermas Ngirang- Girang sebanyak 18 (delapan belas) lembar foto copy ;

IV. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP periode bulan Mei 2004 sampai dengan Desember 2004 sebagai berikut :

1. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 31 Mei 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
2. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 Juni 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
3. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 30 Juni 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
4. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 Juli 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
5. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 31 Juli 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
6. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 Agustus 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
7. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 31 Agustus 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
8. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 September 2004 sebanyak 14 (empat belas) lembar foto copy ;
9. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 30 September 2004 sebanyak 13 (tiga belas) lembar foto copy ;
10. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 Oktober 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
11. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 30 Oktober 2004 sebanyak 5 (lima) lembar foto copy ;
12. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 November 2004 sebanyak 10 (sepuluh) lembar foto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy ;

13. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 30 November 2004 sebanyak 6 (enam) lembar foto copy ;

14. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 15 Desember 2004 sebanyak 15 (lima belas) lembar foto copy ;

15. Permohonan Pemeriksaan Pengesahan LHP tanggal 30 Desember 2004 sebanyak 16 (enam belas) lembar foto copy ;

16. Permohonan pemeriksaan pengesahan LHP tanggal 31 Desember 2004 sebanyak 16 (enam belas) lembar foto copy ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 14 Oktober 2009 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 09 November 2009 dari Kuasa Para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 09 Oktober 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. 1. Tentang terdapatnya keadaan baru (Pasal 263 ayat (2) huruf (a) KUHAP)

Bahwa disamping alasan-alasan lain sebagaimana dikemukakan di bawah ini, Para Pemohon Peninjauan

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali telah menemukan keadaan baru atau novum yang mempunyai sifat dan kualitas pembuktian yang bila dikemukakan pada saat sidang tengah berlangsung dapat menjadi dasar atau alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atas diri Para Pemohon yaitu berupa :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1662 K/Pid/2006 tanggal 26 September 2006 atas nama : RUDI WIJAYA, (Bukti P.PK.1) ;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 461 K/Pid/2006 tanggal 14 Februari 2007 atas nama : SAMUEL GUNAWAN (Bukti P.PK.2) ;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 362 K/Pid/2007 tanggal 28 Mei 2008 atas nama : TOMMY HORAS (Bukti P.PK.3) ;
4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 117 K/PID.SUS/2007 tanggal 04 September 2008 atas nama : Ir. ILHAMSYAH, dkk. (Bukti P.PK.4) ;

Bahwa keempat bukti ini, membuktikan bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas memberikan putusan yang menyatakan menolak permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan menyatakan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat di terima dan Para Terdakwa tetap dibebaskan, oleh karena itu untuk menghindari adanya berbagai putusan yang saling bertentangan padahal substansi perkaranya sama, maka sudah sepatutnya menurut hukum, novum yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat dijadikan pertimbangan ;

### 2. Tentang Pasal 263 ayat 2 huruf (b) KUHP

Pasal ini menyebutkan : ...Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana karena menurut pendapat/pertimbangan Mahkamah Agung sebagaimana yang Para Pemohon Peninjauan Kembali kutip dalam Memori Peninjauan Kembali ini; penggunaan alat-alat berat tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 428/Kpts- 11/2003 tanggal 18 Desember 2003; sehingga penggunaan alat-alat berat sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah tidak sah/ilegal, dan hasil hutan yang dihasilkannya juga menjadi tidak sah ;

Akan tetapi; hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang terbukti tersebut ternyata telah bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1662 K/Pid/2006 tanggal 26 September 2006 atas nama : RUDI WIJAYA, dkk yang menolak kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong; demikian pula bertentangan dengan putusan MA RI No. 461 K/Pid/2006 tanggal 14 Februari 2007 atas nama : SAMUEL GUNAWAN, dkk; Putusan MA RI No. 362 K/Pid/2007 tanggal 28 Mei 2008 atas nama : TOMMY HORAS; dan putusan MA RI No. 117 K/PID.SUS/2007 tanggal 04 September 2008 atas nama : Ir. ILHAMSYAH, dkk; yang kesemuanya menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut ;

Dalam putusan MA RI terhadap Terdakwa RUDI WIJAYA, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, sementara dalam putusan MA RI yang lain, Mahkamah Agung menyatakan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak, tidak dapat diterima ;

Bahwa undang-undang, pasal dan ayat yang diterapkan dalam surat dakwaan terhadap Para Terdakwa dalam perkara-perkara tersebut di atas semuanya adalah sama,

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara terdapat putusan yang berbeda; maka dari fakta hukum itu telah terbukti hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;

3. Tentang adanya kekhilafan dan atau kekeliruan Hakim  
(Pasal 263 ayat (2) huruf (c) KUHP)

a. Bahwa telah terdapat suatu kekhilafan dan atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak maupun oleh Majelis Hakim Kasasi sebab dalam persidangan perkara ini Para Terdakwa mengajukan eksepsi (keberatan) tertanggal 13 Februari 2006 terhadap surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang :  
TIDAK  
BERWENANGNYA  
PENGADILAN



NEGERI FAKFAK  
MEMERIKSA DAN  
MENGADILI  
PERKARA PIDANA  
ATAS NAMA  
TERDAKWA ANDREAS  
HOMBORE DAN  
TERDAKWA ABUN  
MULYA (Eksepsi  
terlampir) ;

Bahwa atas eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak memberikan tanggapannya tertanggal, Fakfak, 20 Februari 2006 (tanggapan terlampir) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 156 KUHP; Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini diharuskan untuk menjatuhkan PUTUSAN SELA untuk menyatakan apakah eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa diterima atau tidak dapat diterima ;

Pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah menjatuhkan putusan sela; maka dengan demikian telah jelas terbukti adanya kekhilafan dan atau kekeliruan Hakim yang nyata dalam pemeriksaan perkara ini ;

b. Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Kasasi halaman (37) mengenai uang tunai hasil lelang kayu merbau sebesar Rp. 805.765.692,60 (delapan ratus lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh sen); adalah berbeda dengan amar putusan Majelis



Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada halaman (72) yang menentukan uang hasil lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 65/2006 sebesar Rp. 813.904.740,00 (delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) ;

Bahwa mengenai perbedaan jumlah uang hasil lelang kayu antara putusan Majelis Hakim Kasasi dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi; kenapa terjadi perbedaan jumlah uang hasil lelang kayu tersebut; maka dengan demikian telah terbukti adanya kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini ;

- c. Bahwa ANDARIAS HOMBORE dan ABUN MULYA didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan KUMULATIF, ini berarti kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut ;

Dalam memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum meminta agar Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua (Vide Memori Kasasi halaman 18 paragraf pertama) ;

Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Agung disebutkan : ..." Menyatakan Terdakwa I. ANDARIAS HOMBORE dan Terdakwa II. ABUN MULYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja menebang pohon memanen atau memungut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa hak atau tanpa ijin Pejabat yang berwenang, dan dengan sengaja membawa alat-alat berat dan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat- alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang" ;

Ini berarti PARA TERPIDANA dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua ;

Sementara dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan dakwaan Kesatu dan tidak juga menyatakan dakwaan Kesatu terpenuhi/terbukti ataupun tidak justru yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi cuma dakwaan Kedua; di mana Majelis Hakim Kasasi berpendapat : ...penggunaan alat- alat berat sesuai dengan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah tidak sah/- ilegal, dan hasil hutan yang dihasilkannya juga menjadi tidak sah ;

Selanjutnya; pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam halaman (35) strip (3) semakin tidak jelas karena tidak dengan tegas menyatakan dakwaan mana yang terbukti dan dakwaan mana yang tidak terbukti hanya disebutkan : ....Karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai dakwaan Jaksa/- Penuntut Umum, dan Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti...dst.

;

Maka dari fakta- fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata ada dua kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi, yakni pertama, telah terbukti adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dan kedua, adalah adanya pertentangan antara amar putusan dengan pertimbangan hukum ;

- d. Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 954 K/Pid/2007 tanggal 01 Agustus 2008 atas nama Terdakwa ANDARIAS HOMBORE, dkk telah bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP; di mana pada ayat (2) pasal ini disebutkan : ...Tidak dipenuhinya ketentuan dalam

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan 1 pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;  
Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung ini, tidak dicantumkan perintah dan juga pertimbangan hukum supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; maka dengan demikian putusan Mahkamah Agung atas nama Terpidana ANDARIAS HOMBORE dan ABUN MULYA BATAL DEMI HUKUM ;

B. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi halaman (34) dan halaman (35) Para Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah mengabaikan ketentuan dan peraturan tentang siapakah sebenarnya Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk perusahaan hutan sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 428/Kpts- II/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK) pada hutan alam dan atau pada hutan tanaman atau kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), karenanya semua penggunaan peralatan untuk kegiatan dibidang usaha kayu harus dinyatakan tidak sah bila tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan a quo ;
- Bahwa rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Irian Jaya Barat, bukan merupakan ijin pemasukan dan penggunaan alat berat secara sah melainkan hanya merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan ijin sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 428/Kpts- II/2003 tanggal 18 Desember 2003, karenanya tidak ada peraturan yang memberi kewenangan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat untuk menerbitkan ijin pemasukan atau penggunaan peralatan/alat berat perusahaan hutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 dan 5 Keputusan Menteri Kehutanan No. 428/Kpts-II/2003 tanggal 18 Desember 2003 antara lain telah ditegaskan bahwa pemasukan dan penggunaan semua peralatan perusahaan hutan diajukan kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan, dan ditegaskan lagi di dalam Pasal 27, bahwa ijin peralatan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 428/Kpts-II/2003 tanggal 18 Desember 2003, masa ijinnya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, penggunaan alat-alat berat sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah tidak sah/illegal, dan hasil hutan yang dihasilkannya juga menjadi tidak sah...;

Jika Majelis Hakim Agung (Kasasi) berpendapat bahwa penggunaan alat-alat berat sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah tidak sah/illegal, dan hasil hutan yang dihasilkannya juga menjadi tidak sah...

Maka pendapat tersebut menimbulkan :

## a. Ketidakadilan

Bahwa 4 (empat) buah putusan MA RI yang kami jadikan bukti dalam perkara ini; ada yang menolak kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan ada yang menyatakan kasasi Jaksa Penuntut umum tidak dapat diterima, oleh karenanya Terdakwa dibebaskan, sementara Para Pemohon Peninjauan Kembali dipidana pada hal substansi perkaranya sama (undang-undang, pasal dan ayat yang diterapkan dalam surat dakwaan semuanya sama), maka jelas ini sebuah ketidakadilan hukum ; Jika Mahkamah Agung berpendapat bahwa penggunaan alat-alat berat telah tidak sah/illegal, dan hasil hutan yang dihasilkannya juga menjadi tidak sah; maka dari hasil hutan yang tidak sah tersebut telah dibayar Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dari Kopermas Nggirang; Itu berarti Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan RI

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menikmati dengan tenang hasil illegal logging ;

Yang lebih parah lagi; Departemen Kehutanan RI mensahkan hasil hutan yang tidak sah tersebut dengan menerbitkan : SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN (SKSHH). Maka dari fakta ini jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Kasasi nya mempertimbang-kan tentang formalitas aturan dan sama sekali tidak mempertimbang-kan kebenaran materiil dalam perkara ini sebagaimana tujuan dari KUHAP yaitu mencari dan menemukan kebenaran materiil. Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan soal pembayaran DR dan PSDH dan penerbitan SKSHH terhadap hasil hutan yang tidak sah tersebut; ini membuktikan Majelis Hakim Kasasi tidak tuntas memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Jika Mahkamah Agung berpendapat bahwa penggunaan alat berat telah tidak sah/ilegal, dan hasil hutan yang dihasilkannya juga menjadi tidak sah; maka sesuai Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan :

..."Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah..." ;

Maka tidak adil bila Menteri Kehutanan RI tidak dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah menerima setoran dana DR dan PSDH dari hasil hutan yang tidak sah tersebut ;

**b. Ketidakpastian hukum**

Jika dalam beberapa perkara yang substansinya sama, lalu terdapat putusan yang berbeda maka jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan Ketidakpastian hukum ini akan menimbulkan lagi persoalan



baru dikemudian hari yang bersumber dari perbedaan putusan tersebut ;

Sebagai contoh :

Jika hasil hutan dianggap tidak sah berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, sementara itu pula dalam perkara yang substansinya sama terdapat pula putusan yang lain; maka bersumber pada adanya perbedaan putusan ini; akan ada gugatan

yang ditujukan kepada Departemen Kehutanan RI untuk mempersoalkan kembali pembayaran DR dan PSDH serta penerbitan SKSHH tersebut, ini berarti putusan Pengadilan tidak bersifat tuntas dan menyelesaikan permasalahan, akibatnya masyarakat hidup dalam ketidakpastian hukum ;

- c. Bahwa Pemasukan Peralatan Pengusahaan Hutan oleh Kopermas Nggirang- Girang adalah didasarkan kepada REKOMENDASI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat; di mana disebutkan dalam Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 680/690 tanggal 04 April 2003 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Cq. Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam di Jakarta (BUKTI BARU – NOVUM) bahwa : Rekomendasi ini diberikan guna penyelesaian persetujuan prinsip pemasukan peralatan pengusahaan hutan sebanyak 16 (enam belas) unit yang direkomendasikan pemasukannya dan sambil menunggu izin prinsip dari Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, dapat digunakan sebagai izin penggunaan sementara di lapangan oleh Kopermas Nggirang- Girang yang berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Juli 2003; Demikian pula Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Barat Nomor : 522.3/616 tanggal 09



November 2004 ;

**C. Ketidak jelasan Pengaturan Hukum**

Bahwa Andarias Hombore dan Abun Mulya didakwa karena menggunakan IPKMA dan Rekomendasi Pemasukan Peralatan Pengusahaan Hutan yang katanya diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang; karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Sementara Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Irian Jaya Barat tentang IPKMA dan Rekomendasi Peralatan Pengusahaan Hutan itu didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua; sehingga kedua ijin tersebut merupakan suatu produk atau hasil perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Bahwa selain kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 67; kewenangan juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) di mana disebutkan : Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Selain itu Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) mengatur tentang hak-hak ulayat masyarakat hukum adat antara lain hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Hal tersebut membawa kedudukan hutan masyarakat adat merupakan areal hutan yang bersifat khusus yang tidak termasuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 41 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Kehutanan. Oleh karena itu, jika IPKMA dan Rekomendasi Peralatan Pengusahaan Hutan ini dipermasalahkan, maka sesungguhnya PENGATURAN HUKUM SENDIRI YANG TIDAK JELAS ;

D. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana ABUN MULYA dahulu Terdakwa II adalah seorang karyawan PT. Dinasty Daya Terang Cabang Fakfak. Ia bekerja sebagai seorang Petugas Lapangan, sementara yang menandatangani perjanjian dengan Kopermas Nggirang-Girang untuk merealisasikan IPKMA dan Rekomendasi Peralatan Pengusahaan Hutan adalah Wanda Hasili (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT. Dinasty Daya Terang ;

Bahwa menurut hukum, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan (Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) ;

Demikian pula diatur secara tegas bahwa setiap Anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Selain itu diatur pula bahwa setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 85 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1995) pasal ini meliputi pertanggung jawaban hukum secara keseluruhan baik itu hukum perdata maupun pidana ;

E. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara PT. Dinasty Daya Terang adalah didasarkan kepada suatu perjanjian kerja sama dengan Ketua Kopermas Nggirang-Girang adalah hubungan hukum keperdataan yang dituangkan ke dalam suatu perjanjian, sehingga apabila terjadi masalah hukum, maka harus terlebih dahulu dibahas apakah perjanjian yang dibuat antara PT. DINASTY DAYA TERANG dengan Ketua Kopermas Nggirang-Girang sah secara hukum ataukah tidak ? Akan tetapi pada kenyataannya hal ini tidak pernah dibuktikan terlebih dahulu ;

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ABUN MULYA yang hanya berstatus seorang karyawan dan ANDARIAS HOMBORE yang hanya menggunakan ijin, malah menjadi korban ketidakadilan hukum dengan dijadikan Terdakwa dan diadili dalam perkara ini. Seharusnya yang diadili adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Barat serta Gubernur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang telah menerbitkan ijin dan Menteri Kehutanan RI karena ia menerima dana DR dan PSDH yang berasal dari hasil hutan yang tidak sah..;

Bahwa untuk mendapatkan IPKMA dan Rekomendasi Pemasukan Peralatan Pengusahaan hutan; Kopermas Nggirang- Girang memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Barat ;

Jika kemudian ijin- ijin yang dimiliki oleh Kopermas Nggirang- Girang disinyalir diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang, maka tidaklah serta merta semua kesalahan- kesalahan tersebut ditanggung dan dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana, hal ini sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan dan sangat merugikan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana karena memang Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tidak mengetahui kalau ijin- ijin yang diterbitkan itu berasal dari pejabat yang tidak berwenang ;

- G. Bahwa sejak diterbitkannya IPK- MA tahun 2002, Departemen Kehutanan RI secara tenang dan sadar mengetahui kalau Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat ada menerbitkan IPK- MA dan Rekomendasi Pemasukan Peralatan Pengusahaan Hutan yang sebetulnya menurut Departemen Kehutanan RI tidak dikenal dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; kenapa dibiarkan berjalan selama lebih kurang dua tahun baru dikatakan illegal pada awal tahun 2005 ???



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenapa selama dua tahun berjalan, Departemen Kehutanan RI secara sadar dan tenang menerima pembayaran Dana Reboisasi (DR) sebesar 414.808.203,00 (empat ratus empat belas juta delapan ratus delapan ribu dua ratus tiga rupiah) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 1.184.972.710,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dari Kopermas Nggirang- Girang ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan dan putusan Judex Facti dan Judex Juris tidak terdapat kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut :

- I. Novum PPK.1 s/d PPK.4 adalah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa dalam bukti PPK.1 s/d PPK.4 kasusnya sama dengan kasus dalam perkara a quo yaitu kegiatan penebangan kayu masyarakat adat (IPKMA) atas dasar ijin yang dikeluarkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Irian Jaya Barat ;
  - Dalam bukti PPK.1 s/d PPK.4 : PPK.1 Pengadilan Negeri Sorong Terdakwa di onslaag dan oleh Mahkamah Agung kasusnya ditolak, sedang dalam PPK.2 s/d PPK.4 : Pengadilan Negeri Fakfak Terdakwanya dibebaskan dan oleh Mahkamah Agung kasusnya di N.O. ;
  - Dalam perkara a quo : Pengadilan Negeri Fakfak Terdakwa bebas dan oleh Mahkamah Agung Terdakwa dianggap terbukti dan dipidana selama : 5 (lima) tahun ;
  - Bahwa dalam bukti PPK.1 s/d PPK.4

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Juris membenarkan bahwa ijin yang dikeluarkan Kepala Dinas Kehutanan yang merekomendasi kepada Gubernur atas dasar otonomi daerah dibenarkan, akan tetapi dalam perkara a quo ijin yang dikeluarkan Kepala Dinas Kehutanan setempat tidak sah karena yang berwenang mengeluarkan ijin pemasukan dan penggunaan peralatan perusahaan hutan harus diajukan kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan jo. Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Produksi No. 1095/VI/PHA-I/2000 tanggal 10 Mei 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 428/Kpts-II/2003 tanggal 18 Desember 2003, sehingga penggunaan peralatan berat untuk kegiatan dibidang usaha kayu dinyatakan tidak sah ;

- Bahwa pertimbangan Judex Juris dalam bukti PPK.1 s/d PPK.4 adalah berbeda persepsi tentang sah tidaknya ijin pemasukan/penggunaan peralatan oleh Kepala Dinas Kehutanan setempat dengan Judex Juris dalam perkara a quo dan perbedaan persepsi tidak dapat dipakai dasar untuk pengajuan peninjauan kembali ;
- Bahwa atas dasar hal tersebut bukti PPK.1 s/d PPK.4 tidak bersifat menentukan ;

## II. Kekhilafan :

- a. Mengenai tidak diputusnya Eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam bentuk putusan sela, tidak dapat dianggap kekhilafan Judex Juris ;

Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Fakfak dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Februari 2006 hari Senin, telah memutus Eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa yang isinya menolak Eksepsi dan sidang dilanjutkan ; Bahwa tidak diputusnya eksepsi tersebut dalam bentuk putusan sela, menurut Pasal 156 KUHP, tidak membatalkan putusan dalam pokok perkara ;

b. Mengenai tidak diterapkannya Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak merupakan kekhilafan Judex Juris ;

Bahwa Para Terdakwa pada saat diputus Pengadilan Negeri tidak berada dalam tidak aman ;

Bahwa oleh karena Judex Juris dalam perkara tersebut tidak mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa perlu ditahan maka Pasal 197 ayat (1) huruf k tidak perlu diterapkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf j jo. Pasal 78 ayat (9), (14), (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 25  
PK/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana : I. ANDARIAS HOMBORE dan II. ABUN MULIA tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

ttd./

I MADE TARA, SH.

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,



SUNARYO, SH.MH.  
NIP. 040044338

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)